

ANALISIS TAX PLANNING TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN UNTUK MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG PADA PT WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI “WELL”

Esti Kusumowati¹⁾

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana
Jalan Unkris Jatiwaringin Jakarta Timur

Dewi Rejeki²⁾

² Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana
Jalan Unkris Jatiwaringin Jakarta Timur

ABSTRACT

The purpose of the research is to do tax planning that must be done by the company in order to streamline the income tax expense and find out the impact that occurs after tax planning. The method of this research is qualitative descriptive method, that is a research by collecting data in accordance with the actual situation and providing an overview and analysis of existing problems. The result of the research shows that PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” has implemented tax planning, for some costs that cannot be deducted into deductible costs and comparing the tax expense before and after-tax planning. The conclusion in tax planning on financial statements can help companies to make efficiency and make savings on corporate income tax. Suggestion for companies to make maximum use of tax planning in utilizing tax-saving alternatives without violating tax regulations.

Keywords: *Tax Planning, Corporate Income Tax, to Streamline the Tax Expense*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu potensi pendapatan negara, pajak menjadi prioritas utama yang dapat mendominasi pendapatan negara. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan atas penghasilan yang telah didapatkan.

Setiap wajib pajak badan berkewajiban menyusun laporan keuangan secara teratur dan mengikuti prinsip pembukuan yang berlaku yaitu laporan keuangan yang berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang dikenal laporan keuangan komersial. Namun perusahaan juga melaporkan laporan keuangan untuk pajak dengan mengacu kepada peraturan perpajakan.

Laporan keuangan yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dibuat oleh perusahaan untuk menghitung pajak penghasilannya dan perusahaan harus menghitung koreksi fiskal atas penghasilan dan biaya. Dampak dari koreksi fiskal adalah berkurangnya pajak pajak laba kena

pajak (koreksi negatif) dan bertambahnya laba kena pajak (koreksi positif).

Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan berkewajiban untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) atas badan usahanya kepada negara. Pajak Penghasilan (PPh) yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara cukup besar, sehingga perusahaan seharusnya melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) agar Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan oleh perusahaan dapat diefisiensikan sehingga tidak menyalahi perundang - undangan perpajakan.

Beberapa biaya yang dapat mengurangi beban pajak yaitu biaya entertainment yang dimana didalam laporan keuangan komersial, akun ini dapat diakui sebagai beban. Sedangkan didalam laporan keuangan fiskal, akun tersebut tidak dapat diakui sebagai beban. Namun agar biaya entertainment dapat diakui sebagai beban maka perusahaan harus menyertakan daftar nominatif yang



dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Diakun biaya terdapat akun biaya sumbangan, akun ini diakui sebagai biaya di laporan keuangan komersial. Namun dikoreksi fiskal biaya tersebut tidak dapat diakui sebagai beban kecuali diberikan ke institusi yang telah disahkan atau di tunjuk oleh pemerintah maka bisa diakui menjadi beban.

Metode *gross up* PPh Pasal 21, merupakan pajak yang diberikan dalam bentuk tunjangan yang mana jumlah tunjangan dengan jumlah PPh 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan sama.

Biaya promosi dan iklan termasuk biaya untuk memelihara, mendapatkan dan menagih penghasilan. Maka biaya promosi dan iklan dapat dibiayakan. Jika sifatnya jasa untuk orang pribadi dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dan untuk perusahaan dikenalan pajak penghasilan pasal 23.

PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” meskipun telah melakukan *tax planning* tetapi kenyatannya belum efisien. Hal ini disebabkan karena biaya-biaya yang seharusnya menjadi pengurang dilaporkan keuangan fiskal tetapi oleh perusahaan tidak dimasukkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertaik untuk membuat rumusan maslahe sebagai berikut :

1. Bagaimana *tax planning* yang harus dilakukan pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” untuk mengefisiensikan jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang?
2. Bagaimana dampak setelah dilakukannya *tax planning* terhadap Pajak PPh Badan pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL”?

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan (PPh)

(Priantara 2012) menyebutkan

bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan adalah pajak yang memberikan sumbangan yang paling signifikan ke penerimaan negara dan dikelola oleh Pemerintah Pusat. Kontribusi PPh diharapkan dapat ditingkatkan sebagai pemasukan negara karena ini sebagai bentuk kepedulian pihak-pihak yang berpenghasilan lebih oleh Undang-Undang untuk pembiayaan negara. PPh dikatakan pajak langsung karena pendapatan atau pemilik pendapatan memikul langsung pendapatan ini.

Pengelompokan subjek pajak Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 terbagi menjadi dua, yaitu subjek dalam negeri dan subjek luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam Negeri

- a. Orang Pribadi yang tinggal di Indonesia yang lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dapat dikatakan berada di Indonesia dalam 1 tahun pajak dan berniat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang menetap atau didirikan di Indonesia, kecuali badan pemerintah dari unit tertentu yang memenuhi standar :

- 1) Peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pembentukannya.
- 2) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjadi sumber pembiayaannya.
- 3) Aparat pengawasan fungsional negara di tugaskan untuk memeriksa pembukuan atas dana penerimaan anggaran pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

c. Sebagai pengganti yang berhak terhadap warisan yang belum terbagi.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

Orang yang tinggal di Indonesia dan berniat tinggal tidak lebih dari 183 hari dan menerima penghasilan dari Indonesia.

(Mardiasmo 2016) Setiap penerimaan penghasilan yang di peroleh



wajib pajak yang digunakan untuk menambah kekayaan atau digunakan untuk konsumsi merupakan objek pajak. Penghasilan tersebut dalam dikelompokkan menjadi :

1. Hubungan pekerjaan yang menjadi penghasilan.
2. Kegiatan usaha yang menghasilkan.
3. Harta atau modal yang menjadi penghasilan.
4. Penghasilan Lain-lain

Untuk Wajib Pajak dalam negeri objek pajaknya yaitu pendapatan. Baik pendapatan dari Indonesia sendiri maupun luar negeri. Untuk Wajib Pajak Luar Negeri objek pajaknya hanya pendapatan dari Indonesia saja.

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia 2015), sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 UU Pajak Penghasilan (PPH), beberapa non objek Pajak Penghasilan (PPH) yang terkait dengan Wajib Pajak (WP) badan adalah :

1. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
2. Harta hibah yang diterima oleh:
 - a. Lembaga keagamaan.
 - b. Lembaga pendidikan.
 - c. Lembaga sosial.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak (WP) dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
5. Penghasilan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diperoleh dari persekutuan, firma, perseroan, dll.
7. Penghasilan yang diterima atau

diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

8. Terjadinya surplus dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya kebijakan ini pada bank Indonesia.
9. Bea siswa.
10. Pembayaran santunan atau bantuan untuk wajib pajak tertentu oleh badan penyelenggara jaminan sosial.

Penghasilan yang bersifat final yang dikenakan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang PPh, yaitu:

1. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun masa pajak.
2. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
3. Penghasilan berupa undian.
4. Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham dan penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
5. Penghasilan dan transaksi penghasilan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
6. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan Undang-Undang perpajakan lainnya.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan yang telah disesuaikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang didalamnya terdapat koreksi fiskal.



Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal terdiri dari beda tetap (*permanent difference*) dan beda sementara (*temporary difference*).

1. Beda Tetap (*Permanent Difference*)

a. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan pajak penghasilan bukan penghasilan. Contoh: Dividen yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.

b. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang. Contoh: Penghasilan atas bunga deposito atau bunga lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20% atau hadiah yang telah dipotong oleh penyelenggara 25%.

c. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 6/1983 sttd.36/2008). Contoh :

- 1) Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.
- 2) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
- 3) Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.

4) Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya: daftar nominatif biaya *entertainment*, daftar nominatif atas penghapusan piutang dan biaya promosi yang pajak penghasilannya tidak dipotong atau disetorkan).

2. Beda Sementara (*Temporary Difference*)

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya:

- a. Metode penyusutan
- b. Metode amortisasi
- c. Metode penilaian persediaan
- d. Penyisihan piutang tak tertagih
- e. Rugi-laba selisih kurs

Penyesuaian fiskal atau rekonsiliasi fiskal terdiri dari penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Koreksi fiskal positif akan berakibat memperbesar penghasilan sedangkan penyesuaian atau koreksi fiskal negatif akan berakibat mengurangi besarnya penghasilan.

1. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian fiskal positif (koreksi positif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak.

Penyesuaian fiskal positif (koreksi positif) dilakukan dengan mengurangi biaya-biaya menjadi lebih kecil daripada yang dibuat dalam laporan keuangan komersial. Dengan demikian, maka besarnya penghasilan kena pajak menjadi lebih besar karena biaya yang diperkenankan untuk dibebankan lebih



kecil daripada sebelum dilakukan koreksi positif. Beberapa jenis biaya yang biasanya dikoreksi adalah :

- a. Pembebanan biaya untuk pemegang saham.
 - b. Dana cadangan.
 - c. Natura sebagai kompensasi pembayaran.
 - d. Pekerjaan yang dibayarkan oleh pemegang saham.
 - e. Sumbangan, bantuan dan harta yang dihibahkan.
 - f. Pajak Penghasilan.
 - g. Gaji yang modalnya tidak ada disaham.
 - h. Bunga dan denda yang merupakan sanksi administrasi.
 - i. Selisih dari penyusutan karena penyusutan komersial lebih besar daripada penyusutan fiskal.
 - j. Selisih dari amortisasi karena amortisasi komersial lebih besar daripada amortisasi fiskal.
 - k. Biaya yang pengakuannya ditanggihkan.
 1. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
2. Penyesuaian Fiskal Negatif
- Penyesuaian fiskal negatif (koreksi negatif) adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan kena pajak. Penyesuaian fiskal negatif (koreksi negatif) dilakukan dengan menambahkan biaya-biaya komersial, sehingga besarnya biaya-biaya menjadi lebih besar daripada yang dibuat dalam laporan keuangan komersial. Dengan demikian, maka besarnya penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil karena biaya yang diperkenankan untuk dibebankan lebih besar daripada sebelum dilakukan koreksi negatif. Koreksi negatif biasanya dilakukan atas biaya-biaya berupa :
- a. Selisih penyusutan karena

penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal;

- b. Selisih amortisasi karena amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal;
- c. Penghasilan yang ditanggihkan pengakuannya;
- d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Strategi Pajak

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisienkan beban pajak secara legal, yaitu :

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)
Upaya mengefisienkan pajak beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
2. *Tax Saving* (Penghematan Pajak)
Upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.
 - a. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
Penundaan/pergeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
 - b. Menghindari/Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar
 - 1) Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 (tiga) bulan setelah berjalannya tahun

pajak dan wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

- 2) Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
- c. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perundangan perpajakan. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut (Pohan 2016) perencanaan pajak adalah Mengelola secara efisien, ekonomis dan baik untuk perusahaan dalam konstribuksi maksimal yang dilakukan oleh tax manager perusahaan.

Menurut (Zain 2008), perencanaan pajak adalah Utang pajak berada di posisi paling minimal dalam udaha wajib pajak di proses pengorganisasi.

Adapun fungsi Perencanaan Pajak adalah sebagai berikut :

1. *Tax Planning*

Tax Planning adalah usaha mencakup perencanaan perpajakan agar pajak dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama *Tax Planning* adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

2. *Tax Administration/Tax Compliance*

Usaha dalam melakukan kewajiban administrasi pajak dengan menghitung sesuai dengan peraturan perpajakan, membayar sesuai dengan yang sudah di perhitungkan dan melaporkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. *Tax Audit*

Strategi dalam pemeriksaan pajak, hasil pemeriksaan, dan mengajukan keberatan.

4. *Other Tax Matters*

Fungsi yang mencakup tentang masalah dalam perpajakan.

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh oleh perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*Cash Flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Secara umum perencanaan pajak memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meminimalisasi beban pajak yang terhutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban dalam ketentuan perpajakan.

Menurut (Anwar 2016), untuk mengefisienkan pembayaran pajak penghasilan, wajib pajak mempunyai beberapa dalam pengupayaan, yaitu :

1. Memilih sistem pembukuan yang tepat.
2. Dalam metode penyusutan harus dilakukan dengan konsisten. Harta berwujud bisa disusutkan menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus tetapi untuk harta berwujud berupa bangunan hanya disusutkan menggunakan metode garis lurus.
3. Memilih penilaian persediaan dengan metode yang tepat.
4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau *cash*. Memanfaatkan cara untuk

mengoptimalkan kesejahteraan karyawan dan mengefisienkan biaya pajak atas pengeluaran tersebut.

a. PPh Pasal 21 Karyawan

Karyawan diberikan tunjangan untuk PPh 21, di slip gaji tercantum atas tunjangan ini sehingga biaya ini bisa dibebankan di laporan keuangan perusahaan sebagai beban tunjangan pasal 21.

b. Pengobatan karyawan

1) *Reimbursement* biaya dokter

Penambahan pendapatan karyawan karena diterima dari perusahaan secara tunai.

2) Tunjangan kesehatan untuk karyawan

Penambahan pendapatan karyawan yang bisa dibiayakan karena pendapatan ini didapat secara tetap.

3) Karyawan mengambil obat di apotik langganan.

Tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan karena termasuk sebagai kenikmatan bagi karyawan.

4) Perusahaan membuat rumah sakit dan dokter.

Tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan karena termasuk sebagai kenikmatan bagi karyawan.

c. Premi asuransi yang dibayarkan untuk pegawai

Untuk pegawai adalah sebagai penambah pendapatan sedangkan perusahaan bisa mengakui sebagai beban.

d. Perusahaan yang membayarkan Iuran JHT, THT dan Pensiun.

e. Karyawan yang mendapatkan perumahan.

1) Natura yang diberikan kepada karyawan atas jasa atau pekerjaan tidak bisa diakui sebagai biaya pada perusahaan dan karyawan yang mendapatkan bukan bagian dari penghasilan.

2) Karyawan yang mendapatkan uang termasuk penghasilan dan merupakan biaya bagi perusahaan.

f. Transportasi bagi karyawan

1) Bukan penghasilan untuk karyawan tapi biaya untuk perusahaan.

2) Biaya depresiasi atas kendaraan perusahaan yang digunakan karyawan atau dibawa pulang karyawan, untuk karyawan bukan penghasilan tetapi kenikmatan dan untuk perusahaan adalah biaya.

3) Tunjangan transportasi untuk pulang dan pergi termasuk biaya untuk perusahaan dan pendapatan untuk karyawan.

4) Biaya dalam melakukan perjalanan tugas perusahaan termasuk beban perusahaan dan bukan pendapatan karyawan selama tidak adanya unsur untuk pengeluaran pribadi.

g. Karyawan yang mendapatkan seragam.

h. Karyawan yang melakukan perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas termasuk beban perusahaan dan bukan pendapatan karyawan selama tidak adanya unsur untuk pengeluaran pribadi karyawan tersebut.

i. Jasa produksi dan Bonus

METODE PENELITIAN

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” yang beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 9-E Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah : (1) Data kualitatif yaitu data berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan



perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan; (2) Data kuantitatif yaitu data yang berupa dokumen atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan cara melakukan wawancara dan observasi secara langsung diperusahaan untuk memberikan informasi atau masukan data yang mengenai aktivitas operasional perusahaan dan gambaran umum tentang perusahaan; (2) Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan keuangan serta literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu : SPT Tahunan Badan tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Laporan Keuangan Koreksi Fiskal dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, Gambaran Perusahaan.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat perencanaan pajak (*tax planning*) untuk penghematan jumlah pajak penghasilan pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun sejak PT Aneka Spring, PT Geasindo Teknik Pratama dan kini PT Wahana Elok Langgeng Lestari disingkat WELL, disertai komitmen

yang tinggi sungguh akan *Total Customer Satusfaction*, WELL telah mendapatkan kehormatan ditunjuk menjadi Exclusive Agent untuk memasarkan, menginstal, dan melayani purna jual produk-produk Shanghai Mitsubishi Elevator, Escalator, dan Moving Walk untuk wilayah Negara Indonesia.

Didukung tenaga-tenaga professional yang telah berpengalaman lebih dari 25 tahun dibidang Elevator dan Escalator, serta training yang insentif dipabrik Shanghai Mitsubishi Elevator Company (SMEC) di Shanghai China, ditambah dukungan teknis dan *after sales service* sesuai standar internasional ISO 14001 dari SMEC, PT WELL telah mempersiapkan SDM nya untuk siap terjun dalam bisnis ini. Komitmen, itulah kata kunci yang mendasari filosofi PT WELL untuk terus berkiprah dalam percaturan bisnis Elevator, Escalator, dan Moving Walk di Indonesia khususnya. Karena sadar bahwa tanpa komitmen yang sungguh adalah sulit untuk dapat tetap eksis pada jaman era sekarang ini.

After sales service atau layanan purna jual adalah salah satu hal yang mutlak pada bisnis Elevator dan Escalator. Untuk itulah PT WELL tidak saja melengkapi SDM yang professional dan handal tetapi juga ketersediaan suku cadang atau *spare part* merupakan hal yang tidak dapat ditawar bagi kami. Layanan purna jual diwujudkan *claim* bentuk Kontrak Service Pemeliharaan yang merupakan pegangan pasti pada komitmen PT WELL. Layanan Hotline Service 24 jam kami lakukan senantiasa menjamin serta menjaga, keamanan, kenyamanan, dan ketentraman customer PT WELL.

Saat ini PT WELL telah memiliki beberapa *Service Point* di kota-kota besar diseluruh Indonesia diantaranya: Jabodetabek, Bandung, Surabaya,



Semarang, Makassar, Palembang, Bali, Sumatera Barat, Lampung, dan Sulawesi. Dimana dengan keberadaan Service Point tersebut akan sangat memudahkan PT WELL mengelola Kontrak Service. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting diantaranya :

1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Dasar penyajian laporan keuangan PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” berdasarkan basis akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.
2. Periode Pembukuan Akuntansi
Januari sampai dengan Desember merupakan tahun yang berkaitan untuk periode pembukuan akuntansi.
3. Pembukuan dan Pelaporan Akuntansi
Pembukuan dan pelaporan akuntansi dinyatakan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang Rupiah.
4. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pengakuan atas pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan secara kredit dan penjualan secara tunai. Sedangkan pengakuan beban diakui pada saat terjadinya transaksi meskipun beban tersebut belum dibayarkan karena menggunakan metode akrual.

Rekonsiliasi Fiskal

Pajak PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” terdapat koreksi fiskal yang disebabkan dari penggunaan standar akuntansi keuangan pajak penghasilan yang diatur dalam PSAK 46. Pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” terdapat koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Berikut ini adalah keterangan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif pada PT Wahana

Elok Langgeng Lestari “WELL” :

1. Koreksi Fiskal Positif

- a) Beban Entertainment yang tidak dapat diakui sebagai beban karena perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif saat penyampaian SPT Tahunan Badan. Dalam laporan laba rugi PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” tahun 2014 terdapat beban entertainment sebesar Rp. 17.995.600,- , tahun 2015 sebesar Rp. 34.849.700,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 15.606.100,-. Perusahaan tidak dapat membuat daftar nominatif dikarenakan perusahaan tidak mencatat secara informasi mengenai beban entertainment tersebut. Hal ini terjadi dikarenakan bukti yang kurang lengkap seperti kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai beban entertainment tersebut. Maka untuk laporan keuangan fiskal, beban entertainment tersebut harus dilakukan koreksi fiskal positif.
- b) Beban promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan penjualan dan dikeluarkan secara wajar. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan sehingga beban promosi yang dikeluarkan perusahaan masuk dalam kategori *deductable expense*. Dalam laporan laba rugi PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” tahun 2014 terdapat beban promosi dan iklan tahun 2014 sebesar Rp. 95.932.321,- , tahun 2015 sebesar Rp. 85.153.400,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- . Perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh atas beban promosi dan iklan tersebut, maka untuk beban promosi dan



iklan harus dilakukan koreksi fiskal positif.

- c) Beban sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah Dalam laporan laba rugi PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” pada tahun 2014 terdapat beban sumbangan sebesar Rp. 10.800.000,-, tahun 2015 sebesar Rp. 7.600.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 4.776.000,-. Seharusnya perusahaan bisa mengalihkan beban tersebut ke akun lain sehingga tidak menimbulkan beban sumbangan sebesar itu.

Perhitungan Penghematan Pajak yang diperoleh dengan adanya *Tax Planning*

Berikut ini dapat dilihat perbandingan laporan laba rugi sebelum dan setelah dilakukannya perencanaan pajak pada PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat di tabel 1 sampai dengan 3 sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan laba rugi tahun 2014 sebelum dan setelah *tax planning*

PT WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI								
LAPORAN LABA RUGI								
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014								
	SEBELUM TAX PLANING				SETELAH TAX PLANING			
	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal
Pendapatan	26.141.332.085	-	-	26.141.332.085	26.141.332.085	-	-	26.141.332.085
Harga Pokok Penjualan	17.204.569.918	-	-	17.204.569.918	17.204.569.918	-	-	17.204.569.918
Laba (Rugi) Kotor	8.936.762.167	-	-	8.936.762.167	8.936.762.167	-	-	8.936.762.167
Beban Penjualan								

Biaya Promosi & Iklan	95.932.321	95.932.321	-	-	95.932.321	-	-	95.932.321
Biaya Entertainment	17.995.600	17.995.600	-	-	17.995.600	-	-	17.995.600
Biaya Perjalanan Dinas	23.775.800	-	-	23.775.800	23.775.800	-	-	23.775.800
Biaya Komisi / Fee	77.132.604	-	-	77.132.604	77.132.604	-	-	77.132.604
Biaya Tender	11.547.197	-	-	11.547.197	11.547.197	-	-	11.547.197
Biaya Materai & Pos	20.991.400	-	-	20.991.400	20.991.400	-	-	20.991.400
Total Beban Penjualan	247.374.922			133.447.011	254.174.922			254.174.922
Beban Adm & Umum								
Biaya Gaji & THR	3.684.232.933			3.684.232.933	3.684.232.933			3.684.232.933
Biaya Tunjangan	39.879.000	39.879.000	-	-	39.879.000	39.879.000	-	-
Biaya ATK & Keperluan Kantor	60.683.400			60.683.400	60.683.400			60.683.400
Biaya Telp, Fax & Internet	63.350.700			63.350.700	63.350.700			63.350.700
Biaya Handphone & Voucher	1.600.000	800.000	-	800.000	1.600.000	800.000	-	800.000
Biaya Telephone Matrix	55.268.026	27.634.013	-	27.634.013	55.268.026	27.634.013	-	27.634.013
Biaya Listrik & PDAM	40.181.400			40.181.400	40.181.400			40.181.400
Biaya Transport (BBM, Tol & Parkir)	92.807.200			92.807.200	92.807.200			92.807.200
Biaya Perawatan Inventaris	172.706.892			172.706.892	172.706.892			172.706.892
Biaya Penyusutan	133.327.137			133.327.137	133.327.137			133.327.137
Biaya Penyusutan Kendaraan Leasing	118.429.173	118.429.173	-	-	118.429.173	118.429.173	-	-
Biaya Asuransi	11.607.636			11.607.636	11.607.636			11.607.636

Biaya Sumbangan	10.800.000	10.800.000	-	-	4.000.000	4.000.000	-	-
Biaya PPh Pasal 21	158.164.240	158.164.240	-	-	-	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	37.992.957	37.992.957	-	-	37.992.957	37.992.957	-	-
Biaya Pajak Lainnya	26.434.311	26.434.311	-	-	26.434.311	26.434.311	-	-

Biaya Iuran Keamanan & Retribusi	12.900.000	-	-	12.900.000	12.900.000	-	-	12.900.000
Total Beban Adm & Umum	4.720.365.005	-	-	4.300.231.311	4.555.400.765	-	-	4.300.231.311
Laba (Rugi) Bersih	3.969.022.240	-	-	4.503.083.855	4.127.186.479	-	-	4.382.355.934
Pendapatan Lain-lain								
Pendapatan Bunga Deposito	9.212.055	-	9.212.055	-	9.212.055	-	9.212.055	-
Pendapatan Bunga Jasa Giro	3.456.872	-	3.456.872	-	3.456.872	-	3.456.872	-
Pendapatan Selisih Kurs	184.324.435	-	-	184.324.435	184.324.435	-	-	184.324.435
Pendapatan Lainnya	1.623.745.427	-	-	1.623.745.427	1.623.745.427	-	-	1.623.745.427
Total Pendapatan Lain-lain	1.820.738.789	-	-	1.808.069.862	1.820.738.788	-	-	1.808.069.862
Beban Lain-lain								
Biaya PPh Pasal 23 Jasa Giro	468.194	468.194	-	-	468.194	468.194	-	-
Biaya Administrasi Bank	96.802.713	-	-	96.802.713	96.802.713	-	-	96.802.713
Biaya Bunga Leasing	23.498.144	-	-	23.498.144	23.498.144	-	-	23.498.144
Biaya Bunga Pinjaman	1.493.709.681	-	-	1.493.709.681	1.493.709.681	-	-	1.493.709.681
Biaya Kerugian Selisih Kurs	537.519.720	-	-	537.519.720	537.519.720	-	-	537.519.720
Biaya Lainnya	53.862	-	-	53.862	53.862	-	-	53.862
Total Beban Lain-lain	2.152.052.314	-	-	2.151.584.121	2.152.052.315	-	-	2.151.584.121
Total Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(331.313.525)	-	-	(343.514.259)	(331.313.527)	-	-	(343.514.259)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	3.637.708.715	-	-	4.159.569.626	3.795.872.952	-	-	4.038.841.675

Pajak Penghasilan	944.421.163			944.421.165	917.010.131			917.010.131
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	2.693.287.550			3.215.148.432	2.878.862.821			3.121.831.544

Pada tabel diatas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan :

1. Biaya promosi dan iklan sebesar Rp. 95.932.321,- serta biaya entertainment sebesar Rp. 17.995.600,- yang tadinya dikoreksi fiskal positif karena dianggap *non deductible expense*, tidak jadi dikoreksi fiskal positif karena perusahaan bisa menyertakan daftar nominatif yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Biaya entertainment yang tadinya sebesar Rp. 17.995.600,- bertambah menjadi sebesar Rp. 24.795.600,- karena ada penambahan sebesar Rp.6.800.000,- yang tadinya dimasukkan pada biaya sumbangan, begitu pula biaya sumbangan yang tadinya sebesar Rp. 10.800.000,- berkurang menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- karena ada pengurangan sebesar Rp.6.800.000,- karena sudah dialihkan ke biaya entertainment.
3. Biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp. 158.164.240,- yang tadinya dianggap sebagai *deductible expense*, ternyata menurut Undang-undang Perpajakan ternyata sebagai *non deductible expense* sehingga harus dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa dilihat di tabel perhitungan PPh Badan tahun 2014, sebelum perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 944.421.163,- namun setelah perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan menjadi Rp. 917.010.131,- sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 27.411.032,- .

Tabel 2. Laporan laba rugi tahun 2015 sebelum dan setelah *tax planning*

PT. WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI								
LAPORAN LABA RUGI								
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015								
	SEBELUM TAX PLANNING				SETELAH TAX PLANNING			
	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal
Pendapatan	52.785.473,969	-	-	52.785.473,969	52.785.473,969	-	-	52.785.473,969
Harga Pokok Penjualan	40.278.076,061	-	-	40.278.076,061	40.278.076,061	-	-	40.278.076,061
Laba (Rugi) Kotor	12.507.397,908	-	-	12.507.397,908	12.507.397,907	-	-	12.507.397,907
Beban Penjualan								
Biaya Promosi & Iklan	85.153.400	85.153.400	-	85.153.400	85.153.400	-	-	85.153.400
Biaya Entertainment	34.849.700	34.849.700	-	34.849.700	34.849.700	-	-	34.849.700
Biaya Perjalanan Dinas	86.802.576	-	-	86.802.576	86.802.576	-	-	86.802.576
Biaya Komisi / Fee	435.698.895	-	-	435.698.895	435.698.895	-	-	435.698.895
Biaya Tender	19.865.746	-	-	19.865.746	19.865.746	-	-	19.865.746
Biaya Materai & Pos	14.463.700	-	-	14.463.700	14.463.700	-	-	14.463.700
Biaya Perlengkapan Proyek	58.071.000	-	-	58.071.000	58.071.000	-	-	58.071.000
Total Beban Penjualan	734.905,017			614.901,917	738.105,017			738,105,017
Beban Adm & Umum								
Biaya Gaji & THR	3.806.714,674	-	-	3.806.714,674	3.806.714,674	-	-	3.806.714,674
Biaya Tunjangan	245.518,452	-	-	245.518,452	245.518,452	-	-	245.518,452
Biaya ATK & Keperluan Kantor	60.128,850	-	-	60.128,850	60.128,850	-	-	60.128,850
Biaya Telp, Fax & Internet	64.605,100	-	-	64.605,100	64.605,100	-	-	64.605,100
Biaya Handphone & Voucher	31.901,314	15.950,657	-	15.950,657	31.901,314	15.950,657	-	15.950,657
Biaya Telephone Matrix	34.862,462	17.431,231	-	17.431,231	34.862,462	17.431,231	-	17.431,231
Biaya Listrik & PDAM	43.408,500	-	-	43.408,500	43.408,500	-	-	43.408,500
Biaya Transport (BBM, Tol & Parkir)	89.738,107	-	-	89.738,107	89.738,107	-	-	89.738,107
Biaya Perawatan Inventaris	203.016,538	-	-	203.016,538	203.016,538	-	-	203.016,538
Biaya Sewa	750.000,000	-	-	750.000,000	750.000,000	-	-	750.000,000

Biaya Penyusutan	124.066,595	-	-	124.066,595	124.066,595	-	-	124.066,595
Biaya Penyusutan Kendaraan Leasing	121.602,923	121.602,923	-	-	121.602,923	121.602,923	-	-
Biaya Perizinan	800,000	-	-	800,000	800,000	-	-	800,000
Biaya Asuransi	11.789,174	-	-	11.789,174	11.789,174	-	-	11.789,174
Biaya Sumbangan	7.600,000	7.600,000	-	-	4.400,000	4.400,000	-	-
Biaya PPh Pasal 21	127.434,560	127.434,560	-	-	-	-	-	-
Biaya PPh Pasal 23	41.634,986	-	-	41.634,986	41.634,986	-	-	41.634,986
Biaya Iuran Keamanan & Retribusi	10.600,000	-	-	10.600,000	10.600,000	-	-	10.600,000
Total Beban Adm & Umum	5.775.422,235			5.485.402,864	5.644.787,675			5.485.402,864
Laba (Rugi) Bersih	5.997.070,655			6.407.093,135	6.124.505,215			6.283.890,026
Pendapatan Lain-lain								
Pendapatan Bunga Deposito	11.601,096	-	-	11.601,096	11.601,096	-	-	11.601,096
Pendapatan Bunga Jasa Giro	6.106,022	-	-	6.106,022	6.106,022	-	-	6.106,022
Pendapatan Selisih Kurs	1.086.057,123	-	-	1.086.057,123	1.086.057,123	-	-	1.086.057,123
Pendapatan Lainnya	140.199,088	-	-	140.199,088	140.199,088	-	-	140.199,088
Total Pendapatan Lain-lain	1.243.963,329			1.226.256,211	1.243.963,329			1.226.256,211
Beban Lain-lain								
Biaya PPh Pasal 23 Jasa Giro	1.247,125	1.247,125	-	-	1.247,125	1.247,125	-	-
Biaya Administrasi Bank	22.814,400	-	-	22.814,400	22.814,400	-	-	22.814,400
Biaya Bunga Leasing	29.044,913	-	-	29.044,913	29.044,913	-	-	29.044,913
Biaya Bunga Pinjaman	1.305.678,950	-	-	1.305.678,950	1.305.678,950	-	-	1.305.678,950
Biaya Kerugian Selisih Kurs	687.231,161	-	-	687.231,161	687.231,161	-	-	687.231,161
Biaya Piutang Tak Tertagih	2.000.000,000	-	-	2.000.000,000	2.000.000,000	-	-	2.000.000,000
Biaya Lainnya	67.248,086	-	-	67.248,086	67.248,086	-	-	67.248,086
Total Beban Lain-lain	4.113.264,635			4.112.017,510	4.113.264,635			4.044.769,424

Total Pendapatan (Beban) Lain-lain	(2.869.301,306)		(2.885.761,299)	(2.869.301,306)		(2.818.513,213)
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	3.127.769,349		3.521.331,836	3.255.203,909		3.465.376,813
Pajak Penghasilan	854.232.000		854.232.000	849.532.000		866.344.000
Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak	2.273.537,349		2.667.099,836	2.405.671,909		2.599.032,813

Pada tabel diatas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan :

1. Biaya promosi dan iklan sebesar Rp. 85.153.400,- serta biaya entertainment sebesar Rp. 34.849.700,- yang tadinya dikoreksi fiskal positif karena dianggap *non deductible expense*, tidak jadi dikoreksi fiskal positif karena perusahaan bisa menyertakan daftar nominatif yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Biaya entertainment yang tadinya sebesar Rp. 34.849.700,- bertambah menjadi sebesar Rp. 38.049.700,- karena ada penambahan sebesar Rp.3.200.000,- yang tadinya dimasukkan pada biaya sumbangan, begitu pula biaya sumbangan yang tadinya sebesar Rp. 7.600.000,- berkurang menjadi sebesar Rp. 4.400.000,- karena ada pengurangan sebesar Rp.3.200.000,- karena sudah dialihkan ke biaya entertainment.
3. Biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp. 127.434.560,- yang tadinya dianggap sebagai *deductible expense*, ternyata menurut Undang-undang Perpajakan ternyata sebagai *non deductible expense* sehingga harus dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa dilihat di tabel perhitungan PPh Badan tahun 2015, sebelum perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 854.232.000,- namun setelah perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan menjadi Rp. 866.344.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 12.112.000,- dibandingkan

sebelum perencanaan pajak (*tax planning*) yang mengakibatkan terjadinya kurang bayar lebih besar dikarenakan adanya biaya lainnya yang harus dikoreksi fiskal.

Tabel 3. Laporan laba rugi tahun 2016 sebelum dan setelah *tax planning*

PT WAHANA ELOK LANGGENG LESTARI								
LAPORAN LABA RUGI								
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016								
	SEBELUM TAX PLANNING				SETELAH TAX PLANNING			
	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal	L/R Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	L/R Fiskal
Pendapatan	43.089.272.801	-	-	43.089.272.801	43.089.272.801	-	-	43.089.272.801
Harga Pokok Penjualan	31.838.811.449	-	-	31.838.811.449	31.838.811.449	-	755.000	31.839.566.449
Laba (Rugi) Kotor	11.250.461.352	-	-	11.250.461.352	11.250.461.352	-	-	11.249.706.352
Beban Penjualan								
Beban Promosi & Iklan	20.000.000	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000
Beban Entertainment	15.606.100	15.606.100	-	-	15.606.100	-	-	15.606.100
Beban Perjalanan Dinas	171.433.705	-	-	171.433.705	171.433.705	-	-	171.433.705
Beban Komisi / Fee	258.418.465	-	-	258.418.465	258.418.465	-	-	258.418.465
Beban Tender	9.845.500	-	-	9.845.500	9.845.500	-	-	9.845.500
Beban Material & Pos	17.033.500	-	-	17.033.500	17.033.500	-	-	17.033.500
Total Beban Penjualan	492.337.270			456.731.170	492.337.270			492.337.270
Beban Adm & Umum								
Beban Gaji & THR	5.021.718,270	-	-	5.021.718,270	5.021.718,270	-	-	5.021.718,270
Beban Tunjangan	356.250,742	4.226,636	-	352.024,106	356.250,742	4.226,636	-	352.024,106
Beban ATK & Keperluan Kantor	83.119.105	-	-	83.119.105	83.119.105	-	1.001.000	84.120.105
Beban Telp, Fax & Internet	59.674.800	-	-	59.674.800	59.674.800	-	-	59.674.800
Beban Handphone & Voucher	6.874.965	3.437,483	-	3.437,483	6.874.965	3.437,483	-	3.437,483
Beban Telephone Matrix	52.158.057	26.079,029	-	26.079,029	52.158.057	26.079,029	-	26.079,029
Beban Listrik & PDAM	48.948.400	-	-	48.948.400	48.948.400	-	-	48.948.400
Beban Transport (BBM, Tol & Parkir)	114.071.540	-	-	114.071.540	114.071.540	-	-	114.071.540
Beban Konsultan	12.000.000	-	-	12.000.000	12.000.000	-	-	12.000.000

Beban Perawatan Inventaris	179.792.719	-	-	179.792.719	179.792.719	-	-	179.792.719
Beban Sewa	187.500.000	-	-	187.500.000	187.500.000	-	-	187.500.000
Beban Penyusutan	210.679.803	-	-	210.679.803	210.679.803	-	-	210.679.803
Beban Penyusutan Kendaraan Leasing	3.173.750	3.173.750	-	-	3.173.750	3.173.750	-	-
Beban Perizinan	15.537.653	-	-	15.537.653	15.537.653	-	-	15.537.653
Beban Asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.920.272	-	-	8.920.272	8.920.272	-	-	8.920.272
Beban Sumbangan	4.776.000	4.776.000	-	-	4.776.000	1.756.000	-	3.020.000
Beban PPh Pasal 21	130.996.902	130.996.902	-	-	-	-	-	-
Beban PPh Pasal 23	43.727.978	43.727.978	-	-	43.727.978	43.727.978	-	-
Beban Denda Pajak	10.105.734	10.105.734	-	-	10.105.734	10.105.734	-	-
Beban Pajak Lainnya	19.191.326	19.191.326	-	-	19.191.326	19.191.326	-	-
Beban Iuran Keamanan & Retribusi	10.725.000	-	-	10.725.000	10.725.000	-	-	10.725.000
Total Beban Adm & Umum	6.579.943.015	-	-	6.334.228.178	6.448.946.113	-	-	6.338.249.178
Labas (Rugi) Bersih	4.178.181.067	-	-	4.459.502.035	4.309.177.969	-	-	4.419.119.903
Pendapatan Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga Deposito	204.943.227	-	-	204.943.227	204.943.227	-	-	-
Pendapatan Bunga Jasa Giro	16.842.617	-	-	16.842.617	16.842.617	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs	917.964.951	-	-	917.964.951	917.964.951	-	-	917.964.951
Pendapatan Lainnya	269.530.750	-	-	269.530.750	269.530.750	-	-	269.530.750
Total Pendapatan Lain-lain	1.409.281.544	-	-	1.187.495.700	1.409.281.544	-	-	1.187.495.700
Beban Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Bunga Deposito	40.988.645	40.988.645	-	-	40.988.645	40.988.645	-	-
Beban PPh Pasal 23 Jasa Giro	3.359.394	3.359.394	-	-	3.359.394	3.359.394	-	-
Beban Administrasi Bank	169.857.667	-	-	169.857.667	169.857.667	-	-	169.857.667
Beban Bunga Leasing	17.770.153	-	-	17.770.153	17.770.153	-	-	17.770.153
Beban Bunga Pinjaman	592.872.106	-	-	592.872.106	592.872.106	-	-	592.872.106
Beban Kerugian Selisih Kurs	523.656.508	-	-	523.656.508	523.656.508	-	-	523.656.508
Beban Piutang Tak Tertagih	951.929.724	-	-	951.929.724	951.929.724	-	-	951.929.724
Beban Lainnya	300.573.190	300.573.190	-	-	300.573.190	300.573.190	-	-
Total Beban Lain-lain	2.601.007.387	-	-	2.256.086.158	2.601.007.387	-	-	2.256.086.158

Total Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(1.191.725.844)	-	-	(1.068.590.458)	(1.191.725.844)	-	-	(1.068.590.458)
Labas (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	2.986.455.223	-	-	3.390.911.546	3.117.452.125	-	-	3.350.529.446
Pajak Penghasilan	800.510.741	-	-	800.510.741	791.690.491	-	-	791.690.491
Labas (Rugi) Bersih Setelah Pajak	2.185.944.483	-	-	2.590.400.805	2.325.761.635	-	-	2.561.858.955

Pada tabel diatas, ada beberapa hal yang perlu disampaikan :

1. Biaya promosi dan iklan sebesar Rp. 20.000.000,- serta biaya entertainment sebesar Rp. 15.606.100,- yang tadinya dikoreksi fiskal positif karena dianggap *non deductible expense*, tidak jadi dikoreksi fiskal positif karena perusahaan bisa menyertakan daftar nominatif yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Baya sumbangan yang tadinya sebesar Rp. 4.776.000,- dikoreksi fiskal positif semuanya karena dianggap *non deductible expense*, ternyata hanya dikoreksi positif sebesar Rp. 1.756.000,-. Itupun yang sebesar Rp. 1.001.000,- dialihkan pada beban ATK dan Kantor dan sebesar Rp. 755.000,- dialihkan pada beban proyek karena dianggap berkaitan dengan kegiatan proyek.
3. Biaya PPh Pasal 21 sebesar Rp. 130.996.902,- yang tadinya dianggap sebagai *deductible expense*, ternyata menurut Undang-undang Perpajakan ternyata sebagai *non deductible expense* sehingga harus dikeluarkan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, bisa dilihat di tabel perhitungan PPh Badan tahun 2016, sebelum perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan adalah sebesar Rp. 800.510.741,- namun setelah perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) besarnya pajak penghasilan menjadi Rp. 791.690.491,- sehingga terdapat penghematan sebesar Rp. 8.820.250,-

selalu *up-date* terkait dengan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan yang akhirnya dapat merugikan perusahaan itu sendiri.

2. Dengan memahami pengetahuan dan selalu *up-date* terkait peraturan perpajakan diharapkan PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” akan dapat melakukan perencanaan pajak pada laporan keuangan perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan dalam mengefisienkan serta melakukan penghematan terhadap pengeluaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan disetiap tahunnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” pada dasarnya belum melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk mengefisienkan jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang secara optimal. Hal ini terlihat dari pencatatan dan perhitungan pajak penghasilan badan (PPH Badan) terkait dengan biaya promosi dan iklan, biaya entertainment dan biaya PPh Pasal 21 yang masih harus dikoreksi fiskal yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Setelah PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan (PPH Badan) serta melakukan rekonsiliasi koreksi fiskal tanpa harus melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku maka hasilnya akan dapat menghemat pembayaran atas beban pajak terutang.

Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan membantu PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” dalam mengefisienkan pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat serta dapat diterapkan oleh perusahaan. Saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. PT Wahana Elok Langgeng Lestari “WELL” diharapkan dapat lebih meningkatkan pengetahuan dan

DAFTAR PUSTAKA

- Erly, Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta. Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B dan Suhartono Rudy. (2017). *Perpajakan Edisi 3*. Bogor. Mitra Wacana
- Mohammad. Zain. (2008). *Manajemen Perpajakan Edisi 3*. Jakarta. Salemba Empat
- Pohan Chairil A. (2016). *Manajemen Perpajakan Edisi Revisi*. Jakarta. PT Gramedia
- Pohan Chairil A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini Edisi 2*. Jakarta. Bumi Aksara
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 (2008) *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Resmi Siti. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta. Salemba Empat
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thomas Sumarsan. (2017). *Perpajakan*



Indonesia Edisi 5. Jakarta. Indeks.
Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi*
11. Jakarta. Salemba Empat

